



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Abu Bakar Sujono Alias Abu;**
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/ 23 April 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : BTN Hanga-Hanga Permai Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai atau Desa Lappa Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;

10. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Tingkat Banding didampingi oleh Moh. Iskandar Ismail, A.Md, S.H dan Ida Kade Ardika, S.H. Keduanya adalah advokat pada Kantor Pengacara “ MOH ISKANDAR ISMAIL & PARTNERS “ beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 102, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/MII/Pid.II/Lwk/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor W21.U3/11/HK.02/1/2022 tanggal 17 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 11/Pid.Sus/2022/PT PAL tanggal 28 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Lwk dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan dimuka sidang Pengadilan Negeri Luwuk oleh Jaksa Penuntut Umum karena di dakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ABU BAKAR SUJONO Alias ABU** pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di BTN Hanga-Hanga Permai Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banggai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik besar dan 9 (sembilan) sachet plastik berisi 86 (delapan puluh enam) plastik paket sabu – sabu dengan berat bersih hasil LABKRIM 500,7455 gram yang termasuk dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran**

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PT PAL



Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya seminggu sebelum penangkapan terhadap Terdakwa ABU BAKAR SUJONO Alias ABU, saksi IRSAL MAMAT PRAKOSO KABAHI dan saksi JAHIDIN serta anggota satresnarkoba Polres Banggai lainnya mendapatkan informasi bahwa salah satu rumah tempat tinggal Terdakwa di BTN Hanga-Hanga Permai Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga langsung dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 03.00 Wita, saksi IRSAL MAMAT PRAKOSO KABAHI dan saksi JAHIDIN serta anggota satresnarkoba Polres Banggai lainnya bergerak menuju lokasi rumah Terdakwa, setiba dirumah Terdakwa selanjutnya langsung dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan sebuah koper kecil yang berwarna merah yang disimpan didalam lemari kamar yang isinya sachetan plastik klip berbagai ukuran, 3 (tiga) unit timbangan digital, sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, buku tulis, dibagian dapur tepatnya dibawah pencucian piring ditemukan 1 (satu) unit alat press listrik berwarna biru, selanjutnya dilakukan pengeledahan diluar rumah ditemukan dibelakang pekarangan rumah Terdakwa berupa bekas galian sehingga saksi IRSAL MAMAT PRAKOSO KABAHI dan saksi JAHIDIN serta anggota satresnarkoba Polres Banggai lainnya mengangkat tanaman diatas bekas galian tersebut kemudian di temukan koper hitam yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna merah dan aluminium foil yang berisi 87 (delapan puluh tujuh) sachet plastik bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa ABU BAKAR SUJONO Alias ABU langsung diamankan beserta barang buktinya di Kantor Polres banggai untuk kemudian diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor. Lab : 2152/NNF/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menjelaskan bahwa barang bukti milik tersangka ABU BAKAR SUJONO Alias ABU dengan Nomor : 4873/2021/NNF dengan berat 503,8256 gram,

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 500,7455 gram berupa kristal bening tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang hanya dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ABU BAKAR SUJONO Alias ABU** pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di BTN Hanga-Hanga Permai Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banggai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik besar dan 9 (sembilan) sachet plastik berisi 86 (delapan puluh enam) plastik paket sabu – sabu dengan berat bersih hasil LABKRIM 500,7455 gram yang termasuk dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya seminggu sebelum penangkapan terhadap Terdakwa ABU BAKAR

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJONO Alias ABU, saksi IRSAL MAMAT PRAKOSO KABAHI dan saksi JAHIDIN serta anggota satresnarkoba Polres Banggai lainnya mendapatkan informasi bahwa salah satu rumah tempat tinggal Terdakwa di BTN Hanga-Hanga Permai Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai sering terjadi penyalahgunaan narkoba sehingga langsung dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 03.00 Wita, saksi IRSAL MAMAT PRAKOSO KABAHI dan saksi JAHIDIN serta anggota satresnarkoba Polres Banggai lainnya bergerak menuju lokasi rumah Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa selanjutnya langsung dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan sebuah koper kecil yang berwarna merah yang disimpan didalam lemari kamar yang isinya sachetan plastik klip berbagai ukuran, 3 (tiga) unit timbangan digital, sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, buku tulis, dibagian dapur tepatnya dibawah pencucian piring ditemukan 1 (satu) unit alat press listrik berwarna biru, selanjutnya dilakukan pengeledahan diluar rumah ditemukan dibelakang pekarangan rumah Terdakwa berupa bekas galian sehingga saksi IRSAL MAMAT PRAKOSO KABAHI dan saksi JAHIDIN serta anggota satresnarkoba Polres Banggai lainnya mengangkat tanaman diatas bekas galian tersebut kemudian di temukan koper hitam yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna merah dan aluminium foil yang berisi 87 (delapan puluh tujuh) sachet plastik bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa ABU BAKAR SUJONO Alias ABU langsung diamankan beserta barang buktinya di Kantor Polres banggai untuk kemudian diproses lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor. Lab : 2152/NNF/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menjelaskan bahwa barang bukti milik tersangka ABU BAKAR SUJONO Alias ABU dengan Nomor : 4873/2021/NNF dengan berat 503,8256 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 500,7455 gram berupa kristal bening tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang hanya dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ABU BAKAR SUJONO Alias ABU** pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di BTN Hanga-Hanga Permai Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banggai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik besar dan 9 (Sembilan) sachet plastik berisi 86 (delapan puluh enam) plastik paket sabu – sabu dengan berat bersih hasil LABKRIM 500,7455 gram***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya seminggu sebelum penangkapan terhadap Terdakwa ABU BAKAR SUJONO Alias ABU, saksi IRSAL MAMAT PRAKOSO KABAHI dan saksi JAHIDIN serta anggota satresnarkoba Polres Banggai lainnya mendapatkan informasi bahwa salah satu rumah tempat tinggal Terdakwa di BTN Hanga-Hanga Permai Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga langsung dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 03.00 Wita, saksi IRSAL MAMAT PRAKOSO KABAHI dan saksi JAHIDIN serta anggota satresnarkoba Polres Banggai lainnya bergerak menuju lokasi rumah Terdakwa, setiba di rumah

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan sebuah koper kecil yang berwarna merah yang disimpan didalam lemari kamar yang isinya sachetan plastik klip berbagai ukuran, 3 (tiga) unit timbangan digital, sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, buku tulis, dibagian dapur tepatnya dibawah pencucian piring ditemukan 1 (satu) unit alat press listrik berwarna biru, selanjutnya dilakukan penggeledahan diluar rumah ditemukan dibelakang pekarangan rumah Terdakwa berupa bekas galian sehingga saksi IRSAL MAMAT PRAKOSO KABAHI dan saksi JAHIDIN serta anggota satresnarkoba Polres Banggai lainnya mengangkat tanaman diatas bekas galian tersebut kemudian di temukan koper hitam yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna merah dan aluminium foil yang berisi 87 (delapan puluh tujuh) sachet plastik bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa ABU BAKAR SUJONO Alias ABU langsung diamankan beserta barang buktinya di Kantor Polres banggai untuk kemudian diproses lebih lanjut;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor. Lab : 2152/NNF/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menjelaskan bahwa barang bukti milik tersangka ABU BAKAR SUJONO Alias ABU dengan Nomor : 4873/2021/NNF dengan berat 503,8256 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 500,7455 gram berupa kristal bening tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Bahwa Terdakwa sengaja tidak melaporkan atau Terdakwa mengetahui keberadaan dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut, karena adanya komunikasi berupa pesan whatsapp didalam handphone milik Terdakwa yang telah diberitahukan tentang keberadaan narkotika jenis sabu-sabu didalam rumah tersebut yang ditempati oleh Terdakwa kepada pihak atau pejabat yang berwenang (Polri dan BNN);

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk tertanggal 12 Januari 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABU BAKAR SUJONO** Alias **ABU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABU BAKAR SUJONO** Alias **ABU** dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) Tahun** dan pidana **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip ukuran besar berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) sachet plastik klip ukuran besar berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik klip ukuran berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) sachet plastik klip ukuran besar berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik klip ukuran berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) sachet plastik klip ukuran besar berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik klip ukuran berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) sachet plastik klip ukuran besar berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik klip ukuran berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) sachet plastik klip ukuran besar berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik klip ukuran berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) sachet plastik klip ukuran besar berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik klip ukuran berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) sachet plastik klip ukuran besar berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik klip ukuran berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) sachet plastik klip ukuran besar berisikan 9 (sembilan) sachet plastik klip ukuran berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) sachet plastik klip ukuran besar berisikan 7 (tujuh) sachet plastik klip ukuran berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk taffware berwarna silver;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk digital scale berwarna Hitam;
- 1 (Satu) pak plastik ukuran besar;
- 1 (satu) sachet plastik klip ukuran besar berisikan 4 (empat) pak plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) sachet plastik klip ukuran besar berisikan 5 (lima) pak plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) unit press plastik berwarna biru;
- 1 (satu) buah kopor berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kopor berwarna merah;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO berwarna merah;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah tas plastik berwarna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 6 Januari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Abu Bakar Sujono Alias Abu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik klip ukuran besar berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) sachet plastik klip ukuran besar berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) sachet plastik klip ukuran besar berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) sachet plastik klip ukuran besar berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) sachet plastik klip ukuran besar berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) sachet plastik klip ukuran besar berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) sachet plastik klip ukuran besar berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) sachet plastik klip ukuran besar berisikan 10 (sepuluh) sachet plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) sachet plastik klip ukuran besar berisikan 9 (sembilan) sachet plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) sachet plastik klip ukuran besar berisikan 7 (tujuh) sachet plastik klip ukuran berisikan kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk taffware berwarna silver;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk digital scale berwarna Hitam;
- 1 (Satu) pak plastik ukuran besar;
- 1 (satu) sachet plastik klip ukuran besar berisikan 4 (empat) pak plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) sachet plastik klip ukuran besar berisikan 5 (lima) pak plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) unit press plastik berwarna biru;
- 1 (satu) buah kopor berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kopor berwarna merah;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO berwarna merah;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah tas plastik berwarna merah

Dimusnahkan;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 13 Januari 2022 Nomor 3/AKT.PID/2022/PN Lwk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, bahwa Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 6 Januari 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2022;

Membaca pula, Akta Permintaan banding tanggal 13 Januari 2022 Nomor 3/AKT.PID/2022/PN Lwk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 6 Januari 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2022;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Januari 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 26 Januari 2022 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai saat perkara ini diperiksa pada Tingkat Banding belum menyerahkan memori banding, sesuai surat keterangan yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan halaman 35 paragraf ke 2 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keterangan Terdakwa dan saksi Aswandi alias wandi tersebut diragukan dengan pertimbangan bahwa kedatangan Terdakwa ke kota Luwuk dengan tujuan menjenguk saksi Aswandi alias

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wandi di Lapas Luwuk kelas II Luwuk, melainkan Terdakwa baru menjenguk saksi Aswandi alias Wandu baru beberapa hari kemudian tidak pada saat Terdakwa sampai ke kota Luwuk langsung menjenguk saksi Aswandi alias Wandu;

Bahwa Terdakwa baru pertama kali ke kota Luwuk pada bulan Januari 2021 dengan maksud menjenguk anak Terdakwa yakni saksi Aswandi alias Wandu yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II Luwuk yang mana di kota Luwuk Terdakwa tidak mempunyai keluarga, sehingga Terdakwa sangat khawatir terhadap keadaan anak saksi Aswandi alias Wandu yang berada di Lapas Luwuk Kelas II Luwuk, dan pada saat kedatangan Terdakwa ke kota Luwuk Terdakwa dijemput oleh Agus teman dari saksi Aswandi alias Wandu atas permintaan Aswandi alias Wandu kemudian Terdakwa diajak tinggal oleh Agus di rumah kediamannya di BTN Hanga-Hanga Permai Blok L Nomor 5 dengan maksud saudara Agus agar Terdakwa tidak menyewa rumah lagi, sehingga Terdakwa mengizinkan untuk tinggal bersama Agus, dan karena Agus jarang berada di rumah Terdakwa sering sendirian berada di rumah tersebut dan karena Terdakwa baru pertama kali ke kota Luwuk sehinggalah setelah beberapa hari barulah Terdakwa menjenguk anak Aswandi alias Wandu di Lapas Luwuk namun petugas jaga Lapas melarang Terdakwa menjenguk anak Aswandi alias Wandu dengan alasan pandemi covid-19, sehingga Terdakwa tidak dapat bertemu dengan anak saksi Aswandi alias Wandu di Lapas Luwuk;

Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah kediaman saudara Agus, Terdakwa tidak mengetahui akan kegiatan Agus karena Agus merupakan orang yang tertutup dan jarang di rumah, Terdakwa mengetahui saudara Agus datang ke rumah pada saat di pagi hari Terdakwa melihat di dapur ada piring kotor bekas makanan namun Terdakwa tidak mengetahui jam berapa biasa Agus datang dan keluar rumah;

Bahwa sehari sebelum penggeledahan pada tanggal 4 April 2021 Terdakwa baru datang dari Toili untuk melihat potensi ikan tuna yang nelayan tangkap dengan maksud ikan tuna tersebut bisa dijual di Makassar Sulawesi Selatan, namun karena hasil penangkapan nelayan selama beberapa hari sangat kurang sehinggalah Terdakwa kembali ke kota Luwuk pada tanggal 4 April 2021, dan pada tanggal 5 April 2021 sekitar jam 03.30 wita ada seseorang mengetuk pintu rumah dan memanggil babe-babe sehinggalah Terdakwa membukakan pintu Terdakwa melihat dua orang yang mengatakan bahwa dirinya merupakan petugas Satres Narkoba Polres Banggai, langsung

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk dan melakukan penggeledahan sehingga Terdakwa langsung masuk ke kamar melakukan sholat subu didalam kamar setelah itu Terdakwa dipanggil untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan didalam rumah dan barang bukti yang ditemukan dibelakang rumah berupa kopor warna hitam setelah dibuka berisikan jenis sabu-sabu sehingga atas penemuan tersebut Terdakwa diamankan ke Polres Banggai, atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dan yang menyimpan barang bukti tersebut, karena Terdakwa baru pulang dari toili pada tanggal 4 April 2021 dan sampai dirumah pada sore hari;

Bahwa yang Terdakwa ketahui selain Terdakwa ada saudara Agus yang tinggal dirumah tersebut, namun Terdakwa baru mengetahui **Agus adalah Iqron Rusbianto** dengan melihat Kwitansi penyewaan rumah yang baru diketahui dari pemilik rumah, yakni **Kwitansi 001 penyewaan rumah BTN HAPER Hanga-Hanga Permai Blok. L Nomor 5 tanggal 11 Januari 2021 dari pemilik rumah atas nama JONES HAMBUAKO**. Sebelumnya Terdakwa mengetahui Agus yang mengontrak rumah, maka sesuai dengan Kwitansi tersebut Agus alias Iqron Rusbianto orang yang mengontrak rumah dan juga memegang kunci rumah selain Terdakwa, namun saudara **Agua alias Iqron Rusbianto** tidak pernah diambil keterangannya dan tidak pernah dihadirkan dipersidangan sehingga Terdakwa ditetapkan tersangka yang pada saat penggeledahan hanyalah Terdakwa berada dalam rumah sehingga segala tuduhan atas penemuan barang bukti dirumah yang Terdakwa tinggali menjurus kepada Terdakwa;

- Bahwa dalam putusan halaman 36 pada poin 2, menerangkan bahwa keterangan Terdakwa yang tinggal menumpang di rumah Agus di BTN Hanga-Hanga Permai Blok. L Nomor: 5, di kuatkan dari keterangan saksi Aswandi alias Wandi merupakan keterangan yang dibuat-buat;

Bahwa Terdakwa tidak bisa menghadirkan saudara Agus alias Iqron Rusbianto karena sejak awal yang berkomunikasi dengan Agus alias Iqron Rusbianto adalah saksi Aswandi alias Wandi sehingga Terdakwa bisa tinggal dirumahnya di BTN Hanga-Hanga Permai Blok. L Nomor 5, namun sebelum terjadinya penggeledaahan Terdakwa dan saksi Aswandi alias Wandi sudah tidak ada komunikasi lagi, yang mana Terdakwa juga tidak mengetahui tentang Agus alias Iqron Rusbianto karena saudara Agus alias Iqron Rusbianto jarang berkomunikasi dengan Terdakwa selama Terdakwa tinggal dirumahnya, sehingga sangat kesulitan untuk bisa menghidarkannya dalam persidangan, begitu juga dengan saksi Aswandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Wandu karena sedang menjalani hukuman di La.pas Luwuk Kelas II Luwuk sehingganya tidak bisa berbuat banyak untuk mengetahui keberadaan saudara Agus alias Iqron Rusbianto dan juga Terdakwa baru mengetahui ternyata Agus adalah Iqron Rusbianto dengan melihat kwitansi penyewaan rumah pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2021 dari pemilik rumah yang bernama Jones Hambuako;

- Bahwa dalam putusan pada halaman 36 poin 3 terkait percakapan antara Terdakwa dan saksi Aswandi alias Wandu yang ditemukan di hand phone Terdakwa dan ditanggapi oleh Terdakwa bahwa pesan tersebut dari Riko yang Terdakwa sampaikan kepada saksi Aswandi alias Wandu, menurut Majelis Hakim bahwa keterangan Terdakwa mengada-ada karena jika memang pesan dari Riko seharusnya kalimatnya didahului dengan kata "eh siriko ada titip pesan kepada katanya...dst"; Bahwa penyampaian pesan seseorang memang benar lazimnya disampaikan orang yang menitip pesan terdahulu barulah isi pesannya namun dalam percakapan tersebut menyebutkan nama Riko, yang mana dalam pesan tersebut terdapat **"yang sudah dikerjakan Riko 1 bks besar isi 36 bks"** sehingganya saudara Riko mengetahui tentang hal-hal sesuai pesan tersebut namun untuk memperjelas dan membuat terang kepemilikan barang bukti dalam perkara ini, Riko tidak pernah diperiksa dan hingga putusan diucapkan Riko tidak dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan, sehingganya dalam fakta persidangan tidak diketahui pemilik maupun yang menyimpan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan pada tanggal 5 April 2021 pukul 05.30 Wita di Rumah BTN Hanga-Hanga Permai Blok. L Nomor 5 Luwuk Banggai, yang pada saat itu bertepatan hanya Terdakwa yang berada dalam rumah;

- Bahwa dalam putusan halaman 38 paragraf 2 menerangkan tentang percakapan antara Terdakwa dan saksi Aswandi alias Wandu yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa terlibat di dunia narkoba sesuai dengan putusan halaman 39 poin 5;

Bahwa dalam putusan halaman 38 paragraf 2 sebuah percakapan antara Terdakwa dan saksi Aswandi alias Wandu tidak dijelaskan bahwa percakapan terjadi pada hari, tanggal berapa dan berasal dari handphone siapa apakah dari Terdakwa maupun saksi Aswandi alias Wandu atau orang lain sehingganya percakapan tersebut tidak dapat dipastikan bahwa komunikasi tersebut antara Terdakwa dan saksi Aswandi alias Wandu, dan

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipastikan bahwa percakapan tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa atas percakapan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini memang milik Terdakwa sesuai dengan putusan halaman 39 poin 5, atas keyakinan tersebut Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, sedangkan dalam fakta persidangan tidak terungkap Terdakwa merupakan pemilik maupun orang yang menguasai serta menyimpan barang bukti dalam perkara ini, yang terungkap adalah pada saat penggeledahan hanya terdapat Terdakwa dalam rumah dan penemuan barang bukti dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Satres Narkoba Polres Banggai, ditemukan diluar kamar Terdakwa tinggal salam Terdakwa berada dirumah yang merupakan rumah saudara **Agua alias Iqron Rusbianto aesuai (Kwitansi 001 penyewaan rumah BTN HAPER Hanga-Hanga Permai Blok. L Nomor 5 tanggal 11 Januari 2021)**, dan merupakan orang yang menjemput Terdakwa pada saat Terdakwa sampai di Kota Luwuk dan mengajak Terdakwa tinggal di rumahnya di BTN Hanga-Hanga Permai Blok. L Nomor 5, dikuatkan dengan keterangan saksi Aswandi alias Wandu, yang sebelumnya sudah berkemonikasi dengan saudara Agus alias Iqron Rusbianto;

Bahwa saat penemuan barang bukti dalam perkara ini di BTN Hanga-Hanga Permai Blok. L Nomor 5, dan pada saat itu kebetulan hanya Terdakwa berada dalam rumah sehingganya Terdakwa merasa dirinya dijabak oleh seseorang bernama **Agua alias Iqron Rusbianto** yang mana ia menawarkan Terdakwa tinggal dirumahnya dan sehari sebelum penggeledahan dan penangkapan terdakwa, terdakwa berada diluar kota yakni berpergian ke Toili beberapa hari maka dapat dipastikan barang bukti yang ditemukan dirumah tersebut dalam perkara ini disimpan oleh seseorang pada saat terdakwa diluar kota sesuai keterangan terdakwa dalam persidangan memang tidak mengetahui pemilik maupun yang menyimpan barang bukti dalam perkara ini di rumah yang terdakwa tinggal, dan juga terdakwa sangat terbatas tentang informasi terkait saudara Agus alias Iqron Rusbianto maupun bukti yang dapat mendukung dari keterangan terdakwa, karena terdakwa baru pertama kali ke Kota Luwuk;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak diperiksanya saudara Agus alias Iqron Rusbianto sesuai dengan keterangan Terdakwa dan saksi Aswandi alias Wandu yang merupakan yang mengontrak rumah dan saudara Riko yang terdapat dalam percakapan yang menjadi bukti dalam perkara ini, sehingga dalam fakta persidangan tidak terungkap siapa pemilik maupun yang menyimpan barang bukti yang ditemukan di Rumah BTN Hanga-Hanga Permai Blok. L Nomor 5 dalam perkara ini, sehingga hanya terdakwa yang diberatkan mempertanggung jawabkan atas penemuan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa atas bukti yang dilampirkan dalam memori ini yakni Kwitansi penyewaan rumah tertanggal 11 Januari 2021 atas nama penyewa **Iqron Rusbianto**, namun yang terdakwa ketahui penyewa rumah yang terdakwa tinggali bernama Agus sehingga membuktikan adanya kesengajaan mengelabui terdakwa agar Terdakwa tidak mengetahui tentang saudara Agus alias Iqron Rusbianto, atas bukti tersebut membuktikan bahwa bukan hanya Terdakwa saja yang tinggal di rumah tersebut melainkan saudara Agus alias Iqron Rusbianto;

Bahwa dengan tidak diperiksanya saudara **Agus alias Iqron Rusbianto** yang merupakan penyewa rumah serta dapat memberikan petunjuk atas barang bukti yang ditemukan di rumah yang ia sewa, dan menjadi bukti dalam perkara ini sehingganya tidak terungkap dalam persidangan siapa pemilik barang bukti dalam perkara ini, sehingganya dalam putusan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa mengenai keberatan pada angka 1 terkait dengan pertimbangan hakim yang meragukan keterangan Terdakwa yang menyatakan maksud kedatangannya ke kota Luwuk adalah untuk melihat anaknya bernama Aswandi alias Wandu karena Terdakwa tidak langsung menemui anaknya sesampainya di kota Luwuk, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, dimana dari keterangan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan ditemukannya barang bukti narkoba di pekarangan rumah dan perlengkapan perdagangan narkoba seperti timbangan digital, sendok takar, buku tulis dan alat press listrik di dalam rumah yang dihuni sendirian oleh Terdakwa selama beberapa bulan dan jika dikaitkan pula dengan fakta hukum bahwa anak Terdakwa bernama Aswandi alias Wandu yang hendak ditemui oleh Terdakwa tersebut adalah seorang narapidana kasus

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, maka dari keterkaitan fakta hukum tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa kedatangan Terdakwa ke kota Luwuk adalah dalam rangka melakukan kegiatan pengedaran narkotika, dan bukan semata-mata untuk menemui anaknya;

- Bahwa terkait pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa dia hanya menumpang di rumah tersebut atas ajakan Agus teman dari anak Terdakwa, dan pengajuan kwitansi tgl 11 Pebruari 2021 atas nama Iqron Rusbianto yang menurut Terdakwa orang tersebut adalah Agus tidak ada bukti yang mendukung adanya persamaan nama tersebut, dan lagi pula orang yang bernama Agus dimaksud tidak pernah didengar keterangannya di persidangan, sehingga pernyataan Terdakwa bahwa dia hanya penumpang di rumah tersebut belum teruji secara hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena apa yang dikemukakan Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum dan unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti, dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 6 Januari 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 6 Januari 2022, serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Abu Bakar Sujono Alias Abu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2)

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 6 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 6 Januari 2022 Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Lwk, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Selasa** tanggal **1 Maret 2022** yang terdiri dari **Waspin**

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua I **Wayan Wirjana, S.H.,M.H** dan **Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **8 Maret 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Zainal Arifin, S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

I Wayan Wirjana, S.H.,M.H

Waspin Simbolon, S.H.,M.H

Ttd.

Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainal Arifin, S.H.,M.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Parulian Hasibuan, S.H

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PT PAL